



KEPUTUSAN WALI NAGARI PANINGGAHAN

Nomor : II /KPTS/WN-PNG/ VII-2008

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGAKATAN PENGURUS PAUD BUAH HATI BUNDA JORONG KOTO BARU TAMBAK NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI PANINGGAHAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tujuan/program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUAH HATI BUNDA" Jorong Koto Baru Tambak Nagari Paninggahan untuk keikutsertaan dalam pembangunan dibidang pendidikan, dirasa perlu melengkapi formasi Pengelola pada BUAH HATI BUNDA Jorong Koto Baru Tambak Nagari Paninggahan guna proses belajar mengajar.

b. bahwa untuk mengisi formasi pendidikan perlu dibentuk lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang memenuhi persyaratan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Oleh Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional

3. Financing Agreement IDA Credits No. 4205-IND utc Grant Agreement Tf No.056841 yang dintanda tangani antara pemerintah indonesia dan BANK Dunia, tanggal 13 september 2006.

4. Project Appraisal Document on a Proposal Credit to the Republik of IndonesiaFor an Eced Projet May 31,2006 Report No.35326-ID

5. DIPA Program PPAUD Satker Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2009


6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pemerintah Nagari Paninggahan pada tanggal 07 Juli 2008 di Aula Kantor Wali Nagari Paninggahan dengan acara Pendirian dan Pengakatan Pengurus Paud BUAH HATI BUNDA Nagari Paninggahan ;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk susunan penyelenggaraan dan tenaga pengajar Anak Usia Dini PAUD BUAH HATI BUNDA Jorong Koto Baru Tambak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih
- KEDUA : Menyangkut nama-nama yang terdapat dalam Diktum Lampiran Keputusan ini sebagai penyelenggaraan dan Tim pengajar Anak Usia Dini (PAUD) "BUAH HATI BUNDA"
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perbaikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paninggahan
Pada tanggal 10 Juli 2008
WALI NAGARI PANINGGAHAN



Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan
Nomor : 11 /WN/PHN/VII-2008
Tanggal : 10 Juli 2008
Tentang : Susunan Pengurus Anak Usia Dini
(PAUD) BUAH HATI BUNDA

**SUSUNAN PENGURUS ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH HATI BUNDA
JORONG KOTO BARU TAMBAK NAGARI PANINGGAHAN
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK**

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wali Nagari Paninggahan
- b. Badan Musyawarah Nagari (BMN) Paninggahan
- c. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan

2. PENASEHAT

- a. Kepala Jorong Koto Baru Tambak Nagari Paninggahan

3. TIM PEMANTAU PROGRAM

- a. ARBA'I MIZEN

4. PENYELENGGARA

- a. Ketua : ELFA ROSA
- b. Sekretaris : MISRAWATI
- c. Bendahara : WENNI DIAN
- d. Pendidik : MISRAWATI

Ditetapkan di : Paninggahan
Pada Tanggal : 10 Juli 2008
Wali Nagari Paninggahan





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/245 /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BUAH HATI BUNDA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Buah Hati Bunda;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Buah Hati Bunda, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB BUAH HATI BUNDA
Alamat : Koto Baru Nagari Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : RINI ISMIYANTI

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH SH. MM
Pembina Utama Madwa/IV.d